



**PUTUSAN**

**Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama Lengkap               | : AJI PANGESTU RAMADANI;         |
| 2. Tempat Lahir               | : Jember;                        |
| 3. Umur / tanggal lahir       | : 27 Tahun / 08 Februari 1997;   |
| 4. Jenis kelamin              | : Laki-laki;                     |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia;                     |
| 6. Tempat tinggal             | : Dusun Pasembon RT/RW 002/006   |
|                               | Desa Sambirejo, Kecamatan        |
|                               | Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi; |
| 7. Agama                      | : Islam;                         |
| 8. Pekerjaan                  | : Karyawan Swasta;               |

Terdakwa Aji Pangestu Ramadani ditangkap tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa Aji Pangestu Ramadani ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA AJI PANGESTU RAMADANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA AJI PANGESTU RAMADANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2306 / 10009 tertanggal 07 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 07 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah;
  - Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2306 / 10014 tertanggal 09 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 09 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah;
  - Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2306 / 10019 tertanggal 13 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 15 (Lima Belas) buah dan pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 3 (tiga) buah;
  - Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2306 / 10023 tertanggal 17 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 17 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah;
  - Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2307 / 10007 tertanggal 13 Juli 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juli 2023 perihal pembelian Iphone 14 Promax 256GB sebanyak 2 (dua) buah dan pembelian Iphone 14 128GB sebanyak 2 (dua) buah;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2308 / 10023 tertanggal 05 Agustus 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 Agustus 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah dan pembelian Iphone 14 Pro 128GB sebanyak 3 (tiga) buah;
- Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2309 / 10005 tertanggal 02 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 02 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah;
- Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2309 / 10012 tertanggal 05 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah;
- Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2309 / 10030 tertanggal 12 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 12 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah;
- Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2309 / 10046 tertanggal 19 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 19 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah;
- Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2310 / 10024 tertanggal 09 Oktober 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 09 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) buah;
- Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2310 / 10067 tertanggal 23 Oktober 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 23 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) buah;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 memori 64GB warna hitam Nomor Imei : 352695690425906 beserta dosbooknya;
- 1 (satu) unit Macbook Pro core i7 Ram 16GB, nomor seri C02XK81FJG5L;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX ZERO ULTRA warna ungu, Imei 1 : 358567300035421, Imei 2 : 358567300035439;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2017, Nopol : P 1760 VY, Noka : MA3PZEK1SHO494233, Nosin : D13A5515375,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK dengan nama pemilik ABASUDIN alamat Dusun Ringinagung 04/06, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, dan Kunci kontaknya;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI INDO GALUH AWANDA;

- 1 (satu) buah Atm BCA dengan nomor kartu 6019008529239948 nomor rekening 1801597535 An. AJI PANGESTU RAMADANI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES UMI nomor 03386070, Norek 614101029387538 An. LUCKY PUTRI FERNANDA alamat Jl. P Lingga Gg. Jepun No. 7 DPS Lingk. Pemongan, Denpasar, Prov. Bali, beserta kartu atmnya;
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI nomor 9471534, Norek 1450012977563 An. LUCKY PUTRI FERNANDA alamat Jl. P Lingga Gg. Jepun No. 7 DPS Lingk. Pemongan, Denpasar, Prov. Bali, beserta kartu atmnya;
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI nomor 0992599, Norek 1430024624007 An. AJI PANGESTU RAMADANI alamat Dusun Pasembon 02/06, Desa Bangorejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Banyuwangi beserta kartu atmnya;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU TERDAKWA AJI PANGESTU RAMADANI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, nomor: PRINT-374/M.5.21.3/Eoh.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AJI PANGESTU RAMADANI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi mulai bulan Juni 2023 sampai dengan bulan November 2023 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni Tahun 2023 sampai dengan bulan November Tahun 2023 di Counter IOS Store Dusun Kampungbaru, Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya Saksi korban INDO GALUH AWANDA memiliki usaha Counter Handphone IOS Store di Dusun Kampungbaru, Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi yang mana Terdakwa dipercaya oleh Saksi Korban untuk membantu mengelola Counter Handphone IOS Store. Setiap Bulan Saksi Korban melakukan pembelian Handphone Merk Iphone dan diantar oleh agen Distributor ke Counter Handphone IOS Store milik Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menerima langsung dari distributor dan disimpan didalam Brankas dalam Counter Handphone IOS Store tersebut. Lalu pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Juni 2023, Terdakwa membuka Counter IOS Store untuk melakukan aktifitasnya seperti biasa, melihat situasi Counter masih sepi dan karyawan Counter belum datang, Terdakwa mengambil Handphone merk Iphone milik saksi korban dengan cara membuka brankas tempat penyimpanan Handphone Iphone dan mengambil 2 (dua) Handphone merk Iphone, lalu disimpan didalam tas milik Terdakwa. Kemudian pada waktu tutup Counter sekira jam 21.00 Wib. Terdakwa membawa Handphone tersebut ke rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengambil Handphone merk Iphone milik saksi korban tersebut secara bertahap sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan November 2023 dengan cara yang sama hingga total Handphone milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Unit Handphone;

Bahwa Terdakwa mengambil 35 (Tiga Puluh Lima) Unit Handphone merk Iphone milik Saksi Korban INDO GALUH AWANDA tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban. Terdakwa mengambil 35 (Tiga Puluh Lima) Unit Handphone merk Iphone tersebut dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban INDO GALUH AWANDA mengalami kerugian Materiil kurang lebih sebesar Rp. 254.859.000,-

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AJI PANGESTU RAMADANI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi mulai bulan Juni 2023 sampai dengan bulan November 2023 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni Tahun 2023 sampai dengan bulan November Tahun 2023 di Counter IOS Store Dusun Kampungbaru, Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya Saksi korban INDO GALUH AWANDA memiliki usaha Counter Handphone IOS Store di Dusun Kampungbaru, Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi yang mana Terdakwa dipercaya oleh Saksi Korban untuk membantu mengelola Counter Handphone IOS Store sehingga Saksi Korban memberikan kode akses kunci brankas tempat penyimpanan Handphone kepada Terdakwa. Setiap Bulan Saksi Korban melakukan pembelian Handphone Merk Iphone dan diantar oleh agen Distributor ke Counter Handphone IOS Store milik Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menerima langsung dari distributor dan disimpan didalam Brankas dalam Counter Handphone IOS Store tersebut. Lalu pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Juni 2023, Terdakwa membuka Counter IOS Store untuk melakukan aktifitasnya seperti biasa, melihat situasi Counter masih sepi dan karyawan Counter belum datang, Terdakwa mengambil Handphone merk Iphone milik saksi korban dengan cara membuka brankas tempat penyimpanan Handphone Iphone dan mengambil 2 (dua) Handphone merk Iphone, lalu disimpan didalam tas milik Terdakwa. Kemudian pada waktu tutup Counter sekira jam 21.00 Wib. Terdakwa membawa Handphone tersebut ke rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil Handphone merk Iphone milik saksi korban tersebut secara bertahap sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan November 2023 dengan cara yang sama hingga total Handphone milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Unit Handphone;

Bahwa Terdakwa mengambil 35 (Tiga Puluh Lima) Unit Handphone merk Iphone milik Saksi Korban INDO GALUH AWANDA tersebut dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban INDO GALUH AWANDA mengalami kerugian Materiil kurang lebih sebesar Rp. 254.859.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indo Galuh Awanda, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa sehubungan dengan kasus pencurian handphone pada conter milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi baru mengetahui adanya kehilangan handphone pada conter milik saksi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 ketika saksi melakukan audit / pengecekan stok handphone;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah;
  - Bahwa semua handphone tersebut diambil di conter IOS Store yang beralamat di Dusun Kampungbaru, Desa Jajag, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi;
  - Bahwa handphone tersebut diletakkan di brangkas;
  - Bahwa Terdakwa adalah tukang servis handphone pada conter saksi dan system gajinya bulanannya dengan system prosentase dengan pembagian 60 dan 40;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dijual kepada Leon;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada ijin untuk mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp 254.859.000,- (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dari bulan Mei 2023 sampai dengan November 2023 dan ditemukan selisih sebanyak 35 (tiga puluh lima) handphone yang hilang;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian handphone tidak ada handphone yang rusak;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas melayani konsumen yang melakukan servis handphone, membuka brangkas dan mengeluarkan barang – barang untuk dipajang dalam etalase dan mengembalikan ke dalam brangkas kembali dan juga melayani penjualan handphone kepada konsumen;
- Bahwa harga satu Iphone sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa didalam persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10009 tertanggal 07 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 07 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10014 tertanggal 09 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 09 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10019 tertanggal 13 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 15 (Lima Belas) buah dan pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 3 (tiga) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10023 tertanggal 17 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 17 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2307/10007 tertanggal 13 Juli 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juli 2023 perihal pembelian Iphone 14 Promax 256GB sebanyak 2 (dua) buah dan pembelian Iphone 14 128GB sebanyak 2 (dua) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2308/10023 tertanggal 05 Agustus 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 Agustus 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah dan pembelian Iphone 14 Pro 128GB sebanyak 3 (tiga) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV/GDN3/ML/2309/10005 tertanggal 02 September 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 02 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah, Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10012 tertanggal 05 September 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 05 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10030 tertanggal 12 September 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 12 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10046 tertanggal 19 September 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 19 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2310/10024 tertanggal 09 Oktober 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 09 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) buah, Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2310/10067 tertanggal 23 Oktober 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 23 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) buah, 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 memori 64GB warna hitam Nomor Imei : 352695690425906 beserta dosbooknya, 1 (satu) unit Macbook Pro core i7 Ram 16GB, nomor seri C02XK81FJG5L, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX ZERO ULTRA warna ungu, Imei 1 : 358567300035421, Imei 2 : 358567300035439 dan saksi mengenal / mengetahui barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Egoh Guntur Dian Okta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa sehubungan dengan peristiwa pencurian handphone pada conter IOS Store yang berlokasi di Dusun Kampungbaru, Desa Jajag, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi;
  - Bahwa pemilik conter IOS yang mengalami pencurian handphone adalah Indo Galuh Awanda;
  - Bahwa saksi bekerja di conter IOS Store yang bergerak dibidang usaha jual beli handphone merk Iphone dan servis Iphone dan di conter tersebut saksi bertugas sebagai penjual handphone Iphone;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa conter IOS Store buka pukul 09.00 wib dan tutupnya sekitar pukul 21.00 wib;
- Bahwa yang bertugas membuka conter IOS Store adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengeluarkan barang – barang di conter IOS Store dari brangkas adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa yang memiliki kuncinya;
- Bahwa yang memasukkan barang – barang handphone dari etalase ke brangkas adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pencurian handphone tidak ada yang dirusak;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa: Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10009 tertanggal 07 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 07 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10014 tertanggal 09 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 09 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10019 tertanggal 13 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 15 (Lima Belas) buah dan pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 3 (tiga) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10023 tertanggal 17 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 17 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2307/10007 tertanggal 13 Juli 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juli 2023 perihal pembelian Iphone 14 Promax 256GB sebanyak 2 (dua) buah dan pembelian Iphone 14 128GB sebanyak 2 (dua) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2308/10023 tertanggal 05 Agustus 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 Agustus 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah dan pembelian Iphone 14 Pro 128GB sebanyak 3 (tiga) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10005 tertanggal 02 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 02 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10012 tertanggal 05 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 September 2023 perihal pembelian

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 11 128GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10030 tertanggal 12 September 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 12 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10046 tertanggal 19 September 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 19 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2310/10024 tertanggal 09 Oktober 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 09 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2310/10067 tertanggal 23 Oktober 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 23 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) buah, 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 memori 64GB warna hitam Nomor Imei : 352695690425906 beserta dosbooknya, 1 (satu) unit Macbook Pro core i7 Ram 16GB, nomor seri C02XK81FJG5L, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX ZERO ULTRA warna ungu, Imei 1 : 358567300035421, Imei 2 : 358567300035439 dan saksi mengenal / mengetahui barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Yustonul Dwi Siswantoko, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa sehubungan dengan adanya laporan polisi nomor LP.B/435/XII/2023/SPKT Polresta Banyuwangi/Polda Jatim tanggal 1 Desember 2023 tentang laporan kehilangan handphone merk Iphone dan dari laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan dan ditemukan Iphone yang dilaporkan hilang oleh pemilik conter IOS Store ditemukan dikuasai oleh Terdakwa, kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan dan interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian handphone merk Iphone di conter IOS Store yang beralamat di Dusun Kampungbaru, Desa Jajag, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi;
  - Bahwa Terdakwa mengakui Iphone sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, 1 (satu) buah Iphone digunakan sendiri sedangkan sisanya 34 (tiga puluh empat) buah dijual kepada seseorang yang bernama Leon;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan handphone curian tersebut dipergunakan untuk membeli mobil Ertiga dan laptop;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian handphone;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Gunungsari, RT. 02 RW. 06 Dea Bangorejo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10009 tertanggal 07 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 07 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10014 tertanggal 09 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 09 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10019 tertanggal 13 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 15 (Lima Belas) buah dan pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 3 (tiga) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10023 tertanggal 17 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 17 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2307/10007 tertanggal 13 Juli 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juli 2023 perihal pembelian Iphone 14 Promax 256GB sebanyak 2 (dua) buah dan pembelian Iphone 14 128GB sebanyak 2 (dua) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2308/10023 tertanggal 05 Agustus 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 Agustus 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah dan pembelian Iphone 14 Pro 128GB sebanyak 3 (tiga) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10005 tertanggal 02 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 02 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10012 tertanggal 05 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10030 tertanggal 12 September 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 12 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10046 tertanggal 19 September 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 19 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2310/10024 tertanggal 09 Oktober 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 09 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) buah, Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2310/10067 tertanggal 23 Oktober 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 23 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) buah, 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 memori 64GB warna hitam Nomor Imei : 352695690425906 beserta dosbooknya, 1 (satu) unit Macbook Pro core i7 Ram 16GB, nomor seri C02XK81FJG5L, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX ZERO ULTRA warna ungu, Imei 1 : 358567300035421, Imei 2 : 358567300035439 dan saksi mengenal / mengetahui barang tersebut yang telah saksi sita dari Terdakwa; \_

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil handphone merk Iphone di conter IOS Store milik saksi korban Indo Galuh Awanda yang beralamat di Dusun Kampungbaru Desa Jajag Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa bekerja kurang lebih 1 (satu) tahun di conter IOS Store milik saksi korban Indo Galuh Awanda;
- Bahwa Terdakwa digaji dengan sistem persentase;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah handphone merk Iphone;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan pemilik conter IOS Store milik saksi korban Indo Galuh Awanda, Terdakwa diberikan kepercayaan untuk melakukan pengelolaan conter bagian servise handphone Iphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak conter IOS Store untuk mengambil dan menjual handphone Iphone hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone Iphone dari conter IOS Store sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa telah menjual handphone Iphone hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama Leon;
- Bahwa hasil penjualan handphone curian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa pendapatan yang Terdakwa peroleh dari conter IOS Store sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa: Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10009 tertanggal 07 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 07 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10014 tertanggal 09 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 09 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10019 tertanggal 13 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 15 (Lima Belas) buah dan pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 3 (tiga) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10023 tertanggal 17 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 17 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2307/10007 tertanggal 13 Juli 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juli 2023 perihal pembelian Iphone 14 Promax 256GB sebanyak 2 (dua) buah dan pembelian Iphone 14 128GB sebanyak 2 (dua) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2308/10023 tertanggal 05 Agustus 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 Agustus 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah dan pembelian Iphone 14 Pro 128GB sebanyak 3 (tiga) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10005 tertanggal 02 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 02 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10012 tertanggal 05 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10030 tertanggal 12 September 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 12 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10046 tertanggal 19 September 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 19 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2310/10024 tertanggal 09 Oktober 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 09 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) buah, Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2310/10067 tertanggal 23 Oktober 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 23 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) buah, 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 memori 64GB warna hitam Nomor Imei : 352695690425906 beserta dosbooknya, 1 (satu) unit Macbook Pro core i7 Ram 16GB, nomor seri C02XK81FJG5L, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX ZERO ULTRA warna ungu, Imei 1 : 358567300035421, Imei 2 : 358567300035439 dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2306 / 10009 tertanggal 07 Juni 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 07 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah;
2. Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2306 / 10014 tertanggal 09 Juni 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 09 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah;
3. Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2306 / 10019 tertanggal 13 Juni 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 13 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 15 (Lima Belas) buah dan pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 3 (tiga) buah;
4. Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2306 / 10023 tertanggal 17 Juni 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 17 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah;
5. Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2307 / 10007 tertanggal 13 Juli 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 13 Juli

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 perihal pembelian Iphone 14 Promax 256GB sebanyak 2 (dua) buah dan pembelian Iphone 14 128GB sebanyak 2 (dua) buah;

6. Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2308 / 10023 tertanggal 05 Agustus 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 Agustus 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah dan pembelian Iphone 14 Pro 128GB sebanyak 3 (tiga) buah;
7. Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2309 / 10005 tertanggal 02 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 02 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah;
8. Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2309 / 10012 tertanggal 05 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah;
9. Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2309 / 10030 tertanggal 12 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 12 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah;
10. Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2309 / 10046 tertanggal 19 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 19 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah;
11. Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2310 / 10024 tertanggal 09 Oktober 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 09 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) buah;
12. Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2310 / 10067 tertanggal 23 Oktober 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 23 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) buah;
13. 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 memori 64GB warna hitam Nomor Imei : 352695690425906 beserta dosbooknya;
14. 1 (satu) unit Macbook Pro core i7 Ram 16GB, nomor seri C02XK81FJG5L;
15. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX ZERO ULTRA warna ungu, Imei 1 : 358567300035421, Imei 2 : 358567300035439;
16. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2017, Nopol : P 1760 VY, Noka : MA3PZEK1SHO494233, Nosin : D13A5515375, beserta STNK

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama pemilik ABASUDIN alamat Dusun Ringinagung 04/06, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, dan Kunci kontaknya;

17. 1 (satu) buah Atm BCA dengan nomor kartu 6019008529239948 nomor rekening 1801597535 An. AJI PANGESTU RAMADANI;
18. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES UMI nomor 03386070, Norek 614101029387538 An. LUCKY PUTRI FERNANDA alamat Jl. P Lingga Gg. Jepun No. 7 DPS Lingk. Pemongan, Denpasar, Prov. Bali, beserta kartu atmnya;
19. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI nomor 9471534, Norek 1450012977563 An. LUCKY PUTRI FERNANDA alamat Jl. P Lingga Gg. Jepun No. 7 DPS Lingk. Pemongan, Denpasar, Prov. Bali, beserta kartu atmnya;
20. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI nomor 0992599, Norek 1430024624007 An. AJI PANGESTU RAMADANI alamat Dusun Pasembon 02/06, Desa Bangorejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Banyuwangi beserta kartu atmnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Gunungsari, RT. 02 RW. 06 Desa Bangorejo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi;
2. Bahwa Terdakwa adalah tukang servis handphone pada conter saksi korban dan system gajinya bulannya dengan system prosentase dengan pembagian 60 dan 40;
3. Bahwa Terdakwa memiliki tugas melayani konsumen yang melakukan servis handphone, membuka brangkas dan mengeluarkan barang – barang untuk dipajang dalam etalase dan mengembalikan ke dalam brangkas kembali dan juga melayani penjualan handphone kepada konsumen;
4. Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone Iphone dari conter IOS Store sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
5. Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian handphone tidak ada handphone yang rusak;
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada ijin untuk mengambil handphone milik saksi korban;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saksi korban Indo Galuh Awanda baru mengetahui adanya kehilangan handphone pada conter miliknya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 ketika saksi korban melakukan audit / pengecekan stok handphone dari bulan Mei 2023 sampai dengan November 2023 dan ditemukan selisih sebanyak 35 (tiga puluh lima) handphone yang hilang;
8. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, semua handphone tersebut diambil di conter IOS Store yang beralamat di Dusun Kampungbaru, Desa Jajag, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi yang kesemua handphone tersebut diletakkan di brangkas. Terdakwa mengakui Iphone sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, 1 (satu) buah Iphone digunakan sendiri sedangkan sisanya 34 (tiga puluh empat) buah dijual kepada seseorang yang bernama Leon;
9. Bahwa uang hasil penjualan handphone curian tersebut dipergunakan untuk membeli mobil Ertiga dan laptop;
10. Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp 254.859.000,- (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
11. Bahwa harga satu Iphone sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
12. Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa: Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10009 tertanggal 07 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 07 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10014 tertanggal 09 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 09 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10019 tertanggal 13 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 15 (Lima Belas) buah dan pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 3 (tiga) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10023 tertanggal 17 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 17 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2307/10007 tertanggal 13 Juli 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juli 2023 perihal pembelian Iphone 14 Promax 256GB sebanyak 2 (dua) buah dan pembelian Iphone 14 128GB sebanyak 2 (dua) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2308/10023 tertanggal 05 Agustus 2023 dan selembar DO

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT GDN tertanggal 05 Agustus 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah dan pembelian Iphone 14 Pro 128GB sebanyak 3 (tiga) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10005 tertanggal 02 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 02 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10012 tertanggal 05 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10030 tertanggal 12 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 12 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10046 tertanggal 19 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 19 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2310/10024 tertanggal 09 Oktober 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 09 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2310/10067 tertanggal 23 Oktober 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 23 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) buah, 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 memori 64GB warna hitam Nomor Imei : 352695690425906 beserta dosbooknya, 1 (satu) unit Macbook Pro core i7 Ram 16GB, nomor seri C02XK81FJG5L, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX ZERO ULTRA warna ungu, Imei 1 : 358567300035421, Imei 2 : 358567300035439;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Pertama Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Aji Pangestu Ramadani yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan barang dan penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan mengambil tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dan tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Gunungsari, RT. 02 RW. 06 Desa Bangorejo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi. Terdakwa adalah tukang servis handphone pada conter saksi korban dan system gajinya bulannya dengan system prosentase dengan pembagian 60 dan 40. Terdakwa memiliki tugas melayani konsumen yang melakukan servis handphone, membuka brangkas dan mengeluarkan barang – barang untuk dipajang dalam etalase dan mengembalikan ke dalam brangkas kembali dan juga melayani penjualan handphone kepada konsumen;

Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone Iphone dari conter IOS Store sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, saat Terdakwa melakukan pencurian handphone tidak ada handphone yang rusak. Terdakwa sebelumnya tidak ada ijin untuk mengambil handphone milik saksi korban;

Bahwa saksi korban Indo Galuh Awanda baru mengetahui adanya kehilangan handphone pada conter miliknya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 ketika saksi korban melakukan audit / pengecekan stok handphone dari bulan Mei 2023 sampai dengan November 2023 dan ditemukan selisih sebanyak 35 (tiga puluh lima) handphone yang hilang. Terdakwa melakukan pencurian handphone sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, semua handphone tersebut diambil di conter IOS Store yang beralamat di Dusun Kampungbaru, Desa Jajag, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi yang kesemua handphone tersebut diletakkan di brangkas. Terdakwa mengakui Iphone sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, 1 (satu) buah Iphone digunakan sendiri sedangkan sisanya 34 (tiga puluh empat) buah dijual kepada seseorang yang bernama Leon, uang hasil penjualan handphone curian tersebut dipergunakan untuk membeli mobil Ertiga dan laptop;

Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp 254.859.000,- (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), harga satu Iphone sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa: Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10009 tertanggal 07 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 07 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10014 tertanggal 09 Juni 2023 dan selembar DO

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT GDN tertanggal 09 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10019 tertanggal 13 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 15 (Lima Belas) buah dan pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 3 (tiga) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10023 tertanggal 17 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 17 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2307/10007 tertanggal 13 Juli 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juli 2023 perihal pembelian Iphone 14 Promax 256GB sebanyak 2 (dua) buah dan pembelian Iphone 14 128GB sebanyak 2 (dua) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2308/10023 tertanggal 05 Agustus 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 Agustus 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah dan pembelian Iphone 14 Pro 128GB sebanyak 3 (tiga) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10005 tertanggal 02 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 02 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10012 tertanggal 05 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10030 tertanggal 12 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 12 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10046 tertanggal 19 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 19 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2310/10024 tertanggal 09 Oktober 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 09 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2310/10067 tertanggal 23 Oktober 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 23 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) buah, 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 memori 64GB warna hitam Nomor Imei : 352695690425906 beserta dosbooknya, 1 (satu) unit Macbook Pro core i7 Ram 16GB, nomor seri C02XK81FJG5L, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFINIX ZERO ULTRA warna ungu, Imei 1 : 358567300035421, Imei 2 : 358567300035439;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Gunungsari, RT. 02 RW. 06 Desa Bangorejo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi. Terdakwa adalah tukang servis handphone pada conter saksi korban dan system gajinya bulanannya dengan system prosentase dengan pembagian 60 dan 40. Terdakwa memiliki tugas melayani konsumen yang melakukan servis handphone, membuka brangkas dan mengeluarkan barang – barang untuk dipajang dalam etalase dan mengembalikan ke dalam brangkas kembali dan juga melayani penjualan handphone kepada konsumen;

Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone Iphone dari conter IOS Store sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, saat Terdakwa melakukan pencurian handphone tidak ada handphone yang rusak. Terdakwa sebelumnya tidak ada ijin untuk mengambil handphone milik saksi korban;

Bahwa saksi korban Indo Galuh Awanda baru mengetahui adanya kehilangan handphone pada conter miliknya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 ketika saksi korban melakukan audit / pengecekan stok handphone dari bulan Mei 2023 sampai dengan November 2023 dan ditemukan selisih sebanyak 35 (tiga puluh lima) handphone yang hilang. Terdakwa melakukan pencurian handphone sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, semua handphone tersebut diambil di conter IOS Store yang beralamat di Dusun Kampungbaru, Desa Jajag, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi yang kesemua handphone tersebut diletakkan di brangkas. Terdakwa mengakui Iphone sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, 1 (satu) buah Iphone digunakan sendiri sedangkan sisanya 34 (tiga puluh empat) buah dijual kepada seseorang yang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Leon, uang hasil penjualan handphone curian tersebut dipergunakan untuk membeli mobil Ertiga dan laptop;

Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp 254.859.000,- (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), harga satu Iphone sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa: Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10009 tertanggal 07 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 07 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10014 tertanggal 09 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 09 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10019 tertanggal 13 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 15 (Lima Belas) buah dan pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 3 (tiga) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10023 tertanggal 17 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 17 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2307/10007 tertanggal 13 Juli 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juli 2023 perihal pembelian Iphone 14 Promax 256GB sebanyak 2 (dua) buah dan pembelian Iphone 14 128GB sebanyak 2 (dua) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2308/10023 tertanggal 05 Agustus 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 Agustus 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah dan pembelian Iphone 14 Pro 128GB sebanyak 3 (tiga) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10005 tertanggal 02 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 02 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10012 tertanggal 05 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10030 tertanggal 12 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 12 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10046 tertanggal 19 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 19

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2310/10024 tertanggal 09 Oktober 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 09 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2310/10067 tertanggal 23 Oktober 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 23 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) buah, 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 memori 64GB warna hitam Nomor Imei : 352695690425906 beserta dosbooknya, 1 (satu) unit Macbook Pro core i7 Ram 16GB, nomor seri C02XK81FJG5L, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX ZERO ULTRA warna ungu, Imei 1 : 358567300035421, Imei 2 : 358567300035439;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki dalam unsur ini mempunyai arti menguasai yang berarti dikuasainya suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Gunungsari, RT. 02 RW. 06 Desa Bangorejo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi. Terdakwa adalah tukang servis handphone pada conter saksi korban dan system gajinya bulanannya dengan system prosentase dengan pembagian 60 dan 40. Terdakwa memiliki tugas melayani konsumen yang melakukan servis handphone, membuka brangkas dan mengeluarkan barang – barang untuk dipajang dalam etalase dan mengembalikan ke dalam brangkas kembali dan juga melayani penjualan handphone kepada konsumen;

Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone Iphone dari conter IOS Store sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, saat

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw



Terdakwa melakukan pencurian handphone tidak ada handphone yang rusak. Terdakwa sebelumnya tidak ada ijin untuk mengambil handphone milik saksi korban;

Bahwa saksi korban Indo Galuh Awanda baru mengetahui adanya kehilangan handphone pada conter miliknya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 ketika saksi korban melakukan audit / pengecekan stok handphone dari bulan Mei 2023 sampai dengan November 2023 dan ditemukan selisih sebanyak 35 (tiga puluh lima) handphone yang hilang. Terdakwa melakukan pencurian handphone sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, semua handphone tersebut diambil di conter IOS Store yang beralamat di Dusun Kampungbaru, Desa Jajag, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi yang kesemua handphone tersebut diletakkan di brangkas. Terdakwa mengakui Iphone sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, 1 (satu) buah Iphone digunakan sendiri sedangkan sisanya 34 (tiga puluh empat) buah dijual kepada seseorang yang bernama Leon, uang hasil penjualan handphone curian tersebut dipergunakan untuk membeli mobil Ertiga dan laptop;

Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp 254.859.000,- (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), harga satu Iphone sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa: Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10009 tertanggal 07 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 07 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10014 tertanggal 09 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 09 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10019 tertanggal 13 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 15 (Lima Belas) buah dan pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 3 (tiga) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2306/10023 tertanggal 17 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 17 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2307/10007 tertanggal 13 Juli 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juli 2023 perihal pembelian Iphone 14 Promax 256GB sebanyak 2 (dua) buah dan pembelian Iphone 14 128GB sebanyak 2 (dua) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV/GDN3/ML/2308/10023 tertanggal 05 Agustus 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 05 Agustus 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah dan pembelian Iphone 14 Pro 128GB sebanyak 3 (tiga) buah, Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10005 tertanggal 02 September 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 02 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah, Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10012 tertanggal 05 September 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 05 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10030 tertanggal 12 September 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 12 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2309/10046 tertanggal 19 September 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 19 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2310/10024 tertanggal 09 Oktober 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 09 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) buah, Selemba Invoice dari PT GDN nomor INV/GDN3/ML/2310/10067 tertanggal 23 Oktober 2023 dan selemba DO dari PT GDN tertanggal 23 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) buah, 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 memori 64GB warna hitam Nomor Imei : 352695690425906 beserta dosbooknya, 1 (satu) unit Macbook Pro core i7 Ram 16GB, nomor seri C02XK81FJG5L, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX ZERO ULTRA warna ungu, Imei 1 : 358567300035421, Imei 2 : 358567300035439;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta Terdakwa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2306 / 10009 tertanggal 07 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 07 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2306 / 10014 tertanggal 09 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 09 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2306 / 10019 tertanggal 13 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 15 (Lima Belas) buah dan pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 3 (tiga) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2306 / 10023 tertanggal 17 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 17 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2307 / 10007 tertanggal 13 Juli 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juli

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 perihal pembelian Iphone 14 Promax 256GB sebanyak 2 (dua) buah dan pembelian Iphone 14 128GB sebanyak 2 (dua) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2308 / 10023 tertanggal 05 Agustus 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 Agustus 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah dan pembelian Iphone 14 Pro 128GB sebanyak 3 (tiga) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2309 / 10005 tertanggal 02 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 02 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2309 / 10012 tertanggal 05 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2309 / 10030 tertanggal 12 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 12 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2309 / 10046 tertanggal 19 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 19 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2310 / 10024 tertanggal 09 Oktober 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 09 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) buah, Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2310 / 10067 tertanggal 23 Oktober 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 23 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) buah, 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 memori 64GB warna hitam Nomor Imei : 352695690425906 beserta dosbooknya, 1 (satu) unit Macbook Pro core i7 Ram 16GB, nomor seri C02XK81FJG5L, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX ZERO ULTRA warna ungu, Imei 1 : 358567300035421, Imei 2 : 358567300035439, 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2017, Nopol : P 1760 VY, Noka : MA3PZEK1SHO494233, Nosin : D13A5515375, beserta STNK dengan nama pemilik ABASUDIN alamat Dusun Ringinagung 04/06, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, dan Kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Indo Galuh Awanda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah Atm BCA dengan nomor kartu 6019008529239948 nomor rekening 1801597535 An. AJI PANGESTU RAMADANI, 1 (satu) buah buku

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan BRI SIMPEDES UMI nomor 03386070, Norek 614101029387538 An. LUCKY PUTRI FERNANDA alamat Jl. P Lingga Gg. Jepun No. 7 DPS Lingk. Pemongan, Denpasar, Prov. Bali, beserta kartu atmnya, 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI nomor 9471534, Norek 1450012977563 An. LUCKY PUTRI FERNANDA alamat Jl. P Lingga Gg. Jepun No. 7 DPS Lingk. Pemongan, Denpasar, Prov. Bali, beserta kartu atmnya, 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI nomor 0992599, Norek 1430024624007 An. AJI PANGESTU RAMADANI alamat Dusun Pasembon 02/06, Desa Bangorejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Banyuwangi beserta kartu atmnya yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Aji Pangestu Ramadan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Aji Pangestu Ramadan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aji Pangestu Ramadan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Selebar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2306 / 10009 tertanggal 07 Juni 2023 dan selebar DO dari PT GDN tertanggal 07

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah;

- Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2306 / 10014 tertanggal 09 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 09 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah;
- Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2306 / 10019 tertanggal 13 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 15 (Lima Belas) buah dan pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 3 (tiga) buah;
- Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2306 / 10023 tertanggal 17 Juni 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 17 Juni 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah;
- Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2307 / 10007 tertanggal 13 Juli 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 13 Juli 2023 perihal pembelian Iphone 14 Promax 256GB sebanyak 2 (dua) buah dan pembelian Iphone 14 128GB sebanyak 2 (dua) buah;
- Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2308 / 10023 tertanggal 05 Agustus 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 Agustus 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah dan pembelian Iphone 14 Pro 128GB sebanyak 3 (tiga) buah;
- Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2309 / 10005 tertanggal 02 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 02 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah;
- Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2309 / 10012 tertanggal 05 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 05 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 128GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah;
- Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2309 / 10030 tertanggal 12 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 12 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 20 (Dua Puluh) buah;
- Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2309 / 10046 tertanggal 19 September 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 50 (Lima Puluh) buah;

- Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2310 / 10024 tertanggal 09 Oktober 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 09 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) buah;
- Selembar Invoice dari PT GDN nomor INV / GDN3 / ML / 2310 / 10067 tertanggal 23 Oktober 2023 dan selembar DO dari PT GDN tertanggal 23 Oktober 2023 perihal pembelian Iphone 11 64GB sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) buah;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 memori 64GB warna hitam Nomor Imei : 352695690425906 beserta dosbooknya;
- 1 (satu) unit Macbook Pro core i7 Ram 16GB, nomor seri C02XK81FJG5L;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX ZERO ULTRA warna ungu, Imei 1 : 358567300035421, Imei 2 : 358567300035439;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2017, Nopol : P 1760 VY, Noka : MA3PZEK1SHO494233, Nosin : D13A5515375, beserta STNK dengan nama pemilik ABASUDIN alamat Dusun Ringinagung 04/06, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, dan Kunci kontaknya;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI INDO GALUH AWANDA;

- 1 (satu) buah Atm BCA dengan nomor kartu 6019008529239948 nomor rekening 1801597535 An. AJI PANGESTU RAMADANI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES UMI nomor 03386070, Norek 614101029387538 An. LUCKY PUTRI FERNANDA alamat Jl. P Lingga Gg. Jepun No. 7 DPS Lingk. Pemongan, Denpasar, Prov. Bali, beserta kartu atmnya;
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI nomor 9471534, Norek 1450012977563 An. LUCKY PUTRI FERNANDA alamat Jl. P L ingga Gg. Jepun No. 7 DPS Lingk. Pemongan, Denpasar, Prov. Bali, beserta kartu atmnya;
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI nomor 0992599, Norek 1430024624007 An. AJI PANGESTU RAMADANI alamat Dusun Pasembon 02/06, Desa Bangorejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Banyuwangi beserta kartu atmnya;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU TERDAKWA AJI PANGESTU RAMADANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Kudzaifah S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Virdis Firmanillah Putra Y, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Firlando, S.H.

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H

Panitera Pengganti,

Khudzaifah, S.H.